BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 029/K.BAWASLU-PROV.KT-10/PM.00.02/X/2020 Kuala Pembuang, 19 Oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Ijin Cuti Kampanye**

Kepada Yth:
Ketua DPRD dan Bupati Seruyan
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
   a. Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dari Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Bahwa berdasarkan pasal 63 ayat 1,2 dan 4 PKPU nomor 11 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu;
   (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara Lainnya atau Pejabat Daerah dapat ikut kegiatan Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   (2) Surat ijin kampanye sebagaimana di atur pada ayat (1) disampaikan ke KPU dan ditembuskan ke Bawaslu, paling lambat 3 hari sebelum kampanye berlangsung.
   (3) Ijin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
      a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan Wakil Gubernur;
      b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Buoati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
      c. Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat atau pimpinan fraksi bagi Dewan Perwakilan Rakyat;
      d. Pimpinan Komite bagi Dewan Perwakilan Daerah; atau
      e. Pimpinan Dewan Rakyat Perwakilan Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota atau pimpinan fraksi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 (dua) maka Bawaslu Kabupaten Seruyan menghimbau kepada Pejabat Daerah Kabupaten Seruyan dan anggota DPRD kabupaten Seruyan agar mematuhi himbauan yang dimaksud.

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ketua,

YULIUS SETIAWAN,S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner